



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam
Kab. Deli Serdang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 11480 / PDM / 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pembangunan Nasional Nomor : 142/SMA/PN/PL/ 2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Pembangunan Nasional Pantai Labu
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Nomor : 421.2/7872 /PD/2006 tentang Izin Operasional SMA Swasta Pembangunan Nasional Pantai Labu
3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pantai Labu Nomor : 605/800/TU/UP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Pembangunan Nasional Pantai Labu
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SMA SWASTA PEMBANGUNAN NASIONAL**
Alamat Sekolah : Dsn II Desa Binjai Bakung
Kecamatan : Pantai Labu
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pembangunan Nasional
Alamat Yayasan : Jl.Dusun II desa Binjai Bakung

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditandatangani di Lubuk Pakam
tanggal 22 DEC 2014

H. ADDAH LUBIS, S.Pd, M.AP
PENBINA Tk. I
NIP. 19590716 197801 2 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SUMUT
3. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas